

---

## POTENSI WAKAF DAN PENGELOLAAN DI BENGKULU

**Oleh : Nurul Hak**

**Febi IAIN Bengkulu**

Arulhaq94@gmail.com

*Abstract: Waqf management as demanded by law still has to be questioned, Bengkulu is one of the regions that has extensive waqf, but its management is not in accordance with the law. The potential of waqf in Bengkulu is very large, which is 375,743.1 M2 spread over 290 locations in 9 District in Bengkulu City. From a number of waqf generally used for mosques, prayer rooms, boarding schools, madrasas and tombs. The management pattern is still traditional and unproductive, this is because of the understanding of endowments dominated by classical fiqh, while understanding the law is still lacking. The ability of the waqf nadzir is also the cause of traditional management patterns.*

**Keywords: Potential, Management, Productive Waqf.**

### **Pendahuluan**

Undang undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, setidaknya telah berjalan selama sebelas tahun, namun sampai saat ini, pola pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional, belum mengacu pada undang undang, yaitu pengelonaan wakaf profesional dan produktif.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam dewasa ini, telah mendorong tumbuhnya pemikiran baru pengembangan ekonomi Islam melalui wakaf. Wakaf <sup>3</sup>

merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan ummat disamping zakat, infak dan sodakoh. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi ummat.

Di Bengkulu, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh ummat Islam sejak agama Islam masuk di Bengkulu. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan

---

<sup>3</sup> Wakaf ialah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadhir (penjaga wakaf) baik bewrupa perorangan maupun berupa badan hukum dan

---

organisasi sebagai pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam, tanpa mengurangi pokoknya.

secara menyeluruh di Bengkulu, bahkan di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan sumber daya sosial serta pendidikan. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan, padahal idealnya saat ini sudah memasuki era pengelanaan wakaf yang profesional dan produktif.

Dalam sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga berfungsi sosial. Wakaf telah membuktikan dalam ikut serta membangun masyarakat dan bangsa pada masa awal Islam.<sup>5</sup>

Ironisnya, dalam perkembangannya wakaf sebagai asset yang bernilai permanen (*muabbad*), telah dilupakan oleh ummat Islam dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga ummat Islam tertinggal dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Kenyataan menunjukkan betapa ummat Islam sangat ketinggalan dalam berbagai bidang kehidupan, baik

---

<sup>5</sup> Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat di Indonesia Pasca UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Makalah Seminar Internasional dan Muktamar 1 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Medan, 2005.

secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun bidang lainnya. Semua itu bermuara akibat ummat Islam tidak memiliki investasi yang cukup untuk menggerakkan seluruh aspek kehidupan ummat.

Wakaf yang dalam fikih klasik hanya ditujukan pada benda-benda tidak bergerak, untuk sebagian besar hanya untuk bangunan-bangunan fisik berupa masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain. Hal ini menjadikan wakaf tidak dinamis, karena wakaf hanya memberikan manfaat bagi segelintir orang, wakaf juga tidak mampu memberi warna dalam kehidupan secara signifikan, karena wakaf tidak dapat diberdayakan. Wakaf dalam bentuk seperti selama ini tidak memiliki nilai produktif.

Kehadiran undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menawarkan konsep fikih baru yang berwawasan keadilan dan kesejahteraan. Fikih baru yang menawarkan konsep wakaf uang<sup>6</sup>, menjadikan wakaf bernilai produktif, wakaf uang bahkan bisa menjadi asset investasi yang menakjubkan, karena wakaf bisa

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 28, 29, 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Konsep wakaf tunai sebagai hasil ijtihad, merupakan model baru pengembangan wakaf yang berorientasi pada kesejahteraan ummat, AA Mannan telah mencontohkan di Bangladesh dengan SIBL-nya dalam pengembangan ekonomi ummat.

dilakukan oleh hampir sebagian besar umat Islam. Jika wakaf yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanah yang luas, atau harta tidak bergerak lainnya, maka wakaf uang bisa dilakukan oleh orang berpenghasilan menengah kebawah, bahkan orang miskin sekalipun.

Selama ini pemahaman wakaf hanya sebatas ibadah yang tidak berimplikasi pada persoalan ekonomi, padahal masalah wakaf adalah ekonomi. Pembahasan yang ada masih berkonsentrasi pada pokok bahasan masalah fikih, filosofi syari'ah, riba, keuangan dan perbankan syari'ah dan lain-lain.<sup>7</sup> Sementara itu pembahasan dari sisi praksisnya masih sangat kurang, oleh karena itu salah masalah yang penting untuk dikaji adalah bagaimana menjadikan wakaf menjadi dinamis, produktif dan ekonomis.

Untuk mewujudkan hal itu, peran strategis nadhir wakaf sebagai pengelola harta wakaf menjadi sangat penting, tanpa upaya upaya inovatif dari nadhir (pengelola wakaf), maka yang terjadi seperti selama ini, wakaf hanya menjadi benda mati, meskipun bernilai ibadah.

Agar wakaf memberikan manfaat yang sebesar besarnya dalam pembangunan ekonomi, bahkan peradaban sebagaimana terjadi pada masa masa awal Islam, maka tidak ada pilihan lain, kecuali memberdayakan nadhir wakaf, agar dalam pengelolaanya dinamis, produktif dan profesional.

Untuk itu, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai badan independen yang memiliki kompetensi pembinaan nadhir wakaf tidak bisa diabaikan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus melakukan pembinaan, bahkan merenovasi nadhir wakaf yang tidak produktif, sesuai dengan kewenangannya.

Potensi wakaf di Bengkulu cukup besar, akan tetapi tidak berkorelasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, padahal substansi wakaf adalah peningkatan ekonomi, keadaan seperti ini diduga kuat akibat pengelolaan yang masih tradisional dan belum profesional dan produktif, hal ini diduga karena beberapa hal antara lain, tingkat pendidikan nadhir wakaf yang rendah, kurangnya pelatihan manajemen pengelolaan wakaf, tidak adanya sosialisasi bagaimana pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional dan lain lain.

---

<sup>7</sup> Mustafa E. Nasution, Wakaf Tunai, Strategi untuk mensejahterahkan dan melepaskan ketergantungan ekonomi, dalam Prof. Dr. MA. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, Ciber-PKTTI Universitas Indonesia, 2001, hal. 75.

## Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri atau menahan.<sup>1</sup> Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*” yang menurut bahasa juga berarti menahan. Rasulullah menggunakan kata kata *al-habs* dalam menunjukan kata wakaf. Dengan demikian yang dimaksud dengan wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (*al-habs*), yaitu menahan sesuatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.<sup>2</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia, Wakaf ialah memperuntukan sesuatu bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.<sup>3</sup>

Para Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf, oleh karena itu secara etimologis, yang dimaksud

dengan wakaf menurut para ulama fikih ialah :

#### a. Menurut mazhab Hanafi

"Wakaf adalah menahan benda orang yang berwakaf (wakif) dan mendedahkan manfaatnya untuk kebaikan"<sup>4</sup>.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.<sup>5</sup> Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan mendedahkan

---

<sup>1</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontemporer Arab-Indonesia*, (Jogyakarta, tt) h. 2033-2034

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, RI., 2006, h. 1

<sup>3</sup> Departemen P dan K, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) h. 1008

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al- Islami wa adillatuhu* (Damaskus: Daar al Fikr, 1985, Juz VII h. 153

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan* (Departemen Agama RI :Jakarta, 2006) h. 2

manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.<sup>6</sup>

b. Mazhab Maliki

Menurut madhab Maliki “Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif)”.<sup>7</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan

manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan

---

<sup>6</sup> Lihat juga, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Departemen Agama RI :Jakarta, 2006) h. 2

<sup>7</sup> Lihat. Sayyid Ali Fikri, *Al-Muamalah al Madiyah wa al Adabiyah*, (Mustofa a-Babi al-Halabi, Masir ; 1938), Juz II, h304

pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*.

Karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).<sup>8</sup>

d. Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih* tidak

berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

e. Wakaf dalam Peraturan dan Perundang Undangan.

Terkait dengan persoalan wakaf adalah wakaf uang (cash wakaf/wakaf an-nuqd), dalam fikih klasik tidak diakomodir, sehingga persoalan ini menjadi persoalan baru dalam perwakafan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya yang menyatakan bahwa : Wakaf uang (cash wakaf/wakaf an-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat surat berharga.<sup>9</sup>

Regulasi baru dalam UU nomor 41 Tahun 2004 sebagai acuan rekrutmen, pengelolaan dan distribusi harta benda wakaf merupakan sebuah loncatan dari fikih syafiyah yang berkembang di Indonesia, khususnya di pedesaan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

---

<sup>9</sup> Lihat. Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai wakaf uang yang disyahkan pada tanggal 11 Mei 2002

dan sebagian perkotaan. Pembahasan mengenai harta benda wakaf dalam fikih klasik syafiiyah dan juga fikih modern seperti fikih sunnah Sayyid Sabiq tidak memperbolehkan wakaf uang, karena dinilai bendanya tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan. Selain itu, alasannya adalah karena jika berdasarkan urf (kebiasaan yang berlaku), maka wakaf uang hanya berlaku di wilayah wilayah tertentu dari bekas kekaisaran Bizantium Romawi saja<sup>10</sup>, di tempat lain tidak berlaku. Yang membolehkan wakaf cash atau wakaf uang adalah ulama Hanafiyah, dengan syarat selama nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan atau diwariskan, dan selama digunakan untuk hal hal yang dibolehkan. Alasannya adalah karena berdasarkan urf, menurut Syafi'i Antonio, Imam Az-Zuhri (w. 124 H) telah menganjurkan kaum muslimin pada masanya agar melakukan wakaf dengan dinar atau dirham untuk pembangunan sarana

dakwah sosial dan pendidikan. Sebab itulah, Komisi fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002, dua tahun sebelum lahirnya UU Wakaf, menetapkan bolehnya wakaf uang.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash dalam al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat ayat al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan kelebihan hartanya digunakan untuk proyek yang produktif bagi masyarakat. Diantara nash al-Qur'an maupun hadis yang dapat dijadikan sebagai sumber legitimasi wakaf antara lain :

### 1) Dasar hukum al-Qur'an

*"Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (QS : al-Haj : 77).*

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan,*

---

<sup>10</sup> Tim Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 2005) h. 122.

---

<sup>11</sup> Lihat Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI) tentang kebolehan Wakaf uang.

*maka sesungguhnya Allah mengetahui". (QS : Ali Imran : 92). "Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: al-Baqarah : 261).*

2) Dasar hukum dari hadis

Dan Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : *"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya".* (HR. Muslim)

Shadaqah jariyah sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas mengandung pengertian wakaf, oleh karena itu, wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam hadis diatas, memiliki nilai pahala yang tidak pernah putus,

sepanjang memberikan manfaat bagi orang banyak.

Selain itu, hadis yang dikenal sangat populer membicarakan mengenai wakaf adalah hadis Umar, dalam hadis tersebut Nabi lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

*"Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan*



*tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).*

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan:

*Dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar mengatakan kepada Nabi SAW Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Sedikit sekali memang ayat al-Quran dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang

bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

### **Profesionalisasi Pengelolaan Wakaf**

#### **Sistem Manajemen Pengelolaan**

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern yang dalam pengelolaanya sesuai dengan prinsip syari'ah.

### **Produktifikasi Harta Wakaf**

Menurut data yang dimiliki Departemen Agama, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya

(403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2), 75 % sudah sertifikat dan sekitar 10 % memiliki nilai ekonomi tinggi.<sup>12</sup> Besarnya jumlah benda benda wakaf, khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat dimasa mendatang.

Untuk meningkatkan ekonomi umat sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa tempat yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara baik dan produktif, apalagi apabila tanah wakaf tersebut memiliki letak yang strategis. Sebagai contoh, tanah wakaf yang terdapat di tengah kota, bisa dibangun pusat perbelanjaan, sedangkan di tengah tengah tanah wakaf tersebut dibangun sebuah masjid, sehingga tanah wakaf tersebut disamping memiliki nilai ibadah, tetapi juga memiliki nilai sosial dan bisnis. Wakaf sejenis ini dapat dikembangkan oleh organisasi organisasi semisal NU atau Muhammadiyah. Ini baru pada benda benda wakaf yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

---

<sup>12</sup> Lihat juga *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se Sumatera dan Kalimantan* (Departemen Agama RI, Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf, Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji , 2006 h. 2

Disamping benda benda tidak bergerak, produktifikasi lebih memungkinkan jika wakaf dalam bentuk wakaf uang, dilihat dari sisi manfaatnya,<sup>13</sup> maka setidaknya ada empat manfaat dari wakaf uang, yaitu :

*Pertama*, Wakaf tunai bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya, tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau konglomerat terlebih dahulu.

*Kedua*, melalui wakaf tunai, asset asset wakaf yang berupa tanah tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan pertanian.

*Ketiga*, Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga lembaga pendidikan Islam yang cash flownya kadang kembang kempis, baik untuk sarana pendidikan maupun untuk biaya operasionalnya.

*Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran negara yang semakin lama semakin terbatas.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 6.

Untuk memperoleh manfaat yang besar dari wakaf, maka perlu adanya upaya ijtihad pengembangan wakaf. Sertifikat Wakaf Tunai merupakan sebuah inovasi instrument financial Islam sector *voluntary*.<sup>14</sup> Wakaf, memang identik dengan amal Islam yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun begitu, operasionalisasi “Wakaf tunai”: yang telah lama dikenal dalam Islam, terutama pada masa Usmaniyah dan juga di Mesir. Sertifikat Wakaf Tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Wakaf Tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, termasuk untuk biaya pemeliharaan benda wakaf itu sendiri.

Manfaat lain dari Sertifikat Wakaf Tunai adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf itu seolah olah hanya untuk orang orang kaya saja. Karena Sertifikat Wakaf Tunai seperti yang diterbitkan oleh SIBL dibuat dalam denominasi yang memungkinkan

dapat dibeli oleh masyarakat muslim. Sertifikat Wakaf Tunai bahkan dapat diterbitkan dalam pecahan yang lebih kecil lagi. Dipandang dari sisi ini, maka penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi.<sup>15</sup>

Sertifikat Wakaf Tunai memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi di dunia dan akherat, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis nabi: yakni Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan amal jariah. Wakaf tunai termasuk salah satu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Wakaf tunai sebagai sadaqah/jariah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akherat.

Sebagaimana diketahui, bahwa Sertifikat Wakaf Tunai menawarkan peluang kepada kita untuk dapat mewujudkan tanggungjawab kita kepada orang tua, istri, anak anak dan anggota keluarga lainnya.. Sertifikat Wakaf Tunai dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan, dan lain lain. Karena bank akan

---

<sup>14</sup> M.A. Mannan, Prof. , *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Ciber – PKTTI, 2001) h. 13

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 14

tetap bertanggungjawab untuk mengelola *profit* dari Sertifikat Wakaf Tunai tersebut, maka dengan cara demikian program tersebut akan dapat menjamin kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Pembangunan Sosial.

Melihat manfaatnya yang sangat besar, maka wakaf di Indonesia harus dikelola secara baik dan professional. Kondisi wakaf di Indonesia dengan jumlah yang sangat potensial dan strategis membutuhkan penanganan yang serius. Menurut Uswatun, kondisi wakaf di Indonesia yang pada umumnya berbentuk harta tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif. Maka untuk mengelola wakaf di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat.<sup>16</sup> Tujuan pemerintah sebagai regulator, telah memberikan jalan bagi pengelolaan wakaf secara produktif dan professional, agar tercapai hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Undang undang nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berkaitan dengan paradigma fikih baru tentang wakaf, dimana dibolehkan

wakaf dengan benda bergerak, termasuk didalamnya wakaf uang, maka dalam pengelolaannya harus melibatkan lembaga yang kompeten yaitu bank bank syari'ah.

Dengan demikian wakaf uang dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Potensi wakaf tunai di Indonesia, apabila dikelola secara professional, akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam pembangunan peradaban bangsa yang sedang terpuruk dalam berbagai segi kehidupan. Wakaf tunai adalah solusinya.

Upaya upaya yang mendorong bagi terwujudnya wakaf tunai telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik melalui seminar, diskusi maupun bentuk bentuk kegiatan lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwanya pada tanggal 11 Mei 2002 yang ditanda tangini oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai ketua komisi fatwa dan Drs. Hasanudin , M.Ag sebagai sekretaris komisi, mengenai kebolehan wakaf uang. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternative untuk berwakaf. Lebih lebih uang merupakan variable penting dalam

---

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam*, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah ( Program Studi Timur Tengah dan Islam , Universitas Indonesia, 2006) h. 76

pembangunan ekonomi masyarakat.<sup>17</sup> Demikian juga pemerintah melalui undang-undang nomor 41 tahun 2004. dan PP No. 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya.<sup>18</sup> Meskipun demikian, upaya sosialisasi masih harus terus dilakukan, baik melalui media massa, elektronik, maupun dengan memasukan pada kurikulum pendidikan, sehingga produktifikasi wakaf tercapai.

### **Potensi Wakaf dan Pengelolaannya di Bengkulu**

Berdasarkan data kementerian Agama Kota Bengkulu sampai dengan tahun 2015 potensi wakaf di kota Bengkulu memiliki tanah wakaf seluas 375,743, 1 m<sup>2</sup> yang tersebar di 290 lokasi di 9 Kecamatan. Dari seluas tanah wakaf tersebut sebanyak 358.604 m<sup>2</sup> sudah bersertifikat atau sebesar 77,1 % sedang selebihnya atau seluas 17, 133 m<sup>2</sup> atau 29 % belum bersertifikat.

Dari segi penggunaan tanah wakaf yang ada di kota Bengkulu hampir 90 % digunakan untuk Masjid/Musholla,

pesantren dan Madrasah, selebihnya merupakan tanah kuburan. Berdasarkan data di Kementerian Agama Kota Bengkulu, hampir seluruhnya harta wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak, yang hampir semuanya tidak memiliki nilai produktif.

Jika diamati, beberapa lokasi tanah wakaf yang ada di Kota Bengkulu, memiliki letak yang strategis, misalnya di pinggir jalan, bahkan di tengah tengah perkotaan, namun sayangnya letak strategis tersebut tidak dimanfaatkan untuk memproduktifkan tanah wakaf, hal tersebut karena beberapa faktor, misalnya faktor pemahaman para nazhir wakaf yang sudah terbelenggu oleh pemahaman fikih klasik, dimana wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya yang disyarat oleh wakif. Pada umumnya wakaf hanya untuk tempat ibadah, misalnya masjid musholla, pesantren dan madrasah, serta untuk kuburan. Disamping itu dominasi pemikiran bahwa wakaf semata dilihat dari perspektif fikih atau ibadah, menjadikan pola pengelolaannya bersifat tradisional.

Pemahaman akibat dominasi fikih klasik diduga kuat menyebabkan penerapan wakaf cenderung berorientasi pada tempat tempat ibadah, dan mengabaikan pada aspek kepentingan sosial lainnya, sehingga nilai produktifikasi kurang mendapat

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 9

<sup>18</sup> PP Nomor 42 /2006 mengatur lebih rinci dalam bab mengenai : Ketentuan umum, Nazhir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, bantuan dan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pembinaan dan pengawasan, sanksi administrative, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

perhatian, padahal yang terpenting dalam wakaf adalah manfaatnya.

Dalam undang-undang nomor 41 Tahun 2004, menghendaki bahwa wakaf harus berorientasi pada ekonomi, sehingga manfaatnya lebih dirasakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat, namun dengan pola pengelolaan yang ada, manfaatnya lebih pada perspektif ibadah.

Besarnya jumlah benda-benda wakaf, khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat dimasa mendatang.

Untuk meningkatkan ekonomi umat sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa tempat yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara baik dan produktif, apalagi apabila tanah wakaf tersebut memiliki letak yang strategis. Sebagai contoh, tanah wakaf yang terdapat di tengah kota, bisa dibangun pusat perbelanjaan, sedangkan di tengah-tengah tanah wakaf tersebut dibangun sebuah masjid, sehingga tanah wakaf tersebut disamping memiliki nilai ibadah, tetapi juga memiliki nilai sosial dan bisnis. Wakaf sejenis ini dapat dikembangkan oleh organisasi organisasi semisal NU atau Muhammadiyah. Ini baru pada benda-benda

wakaf yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

### **Pengelolaan wakaf di Bengkulu**

Berdasarkan data di Kementerian Agama Kota Bengkulu pola pengelolaan pada umumnya masih bersifat tradisional, belum ada yang dikelola secara produktif sebagaimana dikehendaki Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Kendatipun ada yang dikelola secara profesional produktif, hanya ada beberapa lokasi, namun disayangkan data-data pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan secara produktif tersebut tidak pernah ada laporannya di Kementerian Agama Kota Bengkulu.

### **Penutup**

Potensi wakaf di Bengkulu sangat besar, yaitu seluas 375,743,1 M<sup>2</sup> tersebar di 290 Lokasi di 9 Kecamatan di Kota Bengkulu. Dari sejumlah wakaf tersebut pada umumnya dipergunakan untuk masjid, musholla, pesantren, madrasah dan kuburan. Pola pengelolaan masih bersifat tradisional dan tidak produktif, hal tersebut terjadi karena pemahaman nazdir wakaf yang didominasi fikih klasik, sementara itu pemahaman terhadap undang-undang masih kurang. Kemampuan para nazdir wakaf juga menjadi penyebab pola pengelolaan yang masih tradisional tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Depag RI, 2003
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, 1992-1993.
- Djunaidi, Ahmad dan AlAsyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk kesejahteraan Ummat*, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006.
- Mannan, M. Abdul, Prof. MA, Ph. D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Terjemahan), Yogyakarta : PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997
- \_\_\_\_\_, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Keuangan Islam* (Terjemahan), Jakarta : CIBER dan PKTTI UI, 2002
- Muhammad, Abu As-Suud, *Risalatun fi jawazi waqfi an Nuqud*, Beirut : Dar Ibn Hazm, 1997
- Nasution, Mustafa, E., dan Hasanah, Uswatun, Dr., *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Ummat*, Jakarta : PSTTI, UI, 2006
- Tim Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, Jakarta : Depag RI, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif, Strategi di Indonesia*, Jakarta, Depag RI, 2003.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Perundang undangan Pengelolaan Zakat, Direktprat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007
- \_\_\_\_\_, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Badan Amil Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Depag RI, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Depag RI, 2004
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta : Depag RI, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Depag RI, 2006
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Depag RI, 2005
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Perundangan Wakaf*, Jakarta : Depag RI, 2006
- \_\_\_\_\_, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta : Depag RI, 2005
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta : Depag RI, 2006
- \_\_\_\_\_, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta : Depag RI, 2005
- Zuhaili, Wahbah, Dr., *Al-Fiqhu al Islami wa'Adillatuhu*, Damaskus, Dar al Fikr, tt